



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 225 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER  
(*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik cenderung memiliki potensi terjadinya insiden siber yang dapat menyebabkan aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nirsangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan terganggu sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya ancaman siber, perlu dibentuk tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); *26*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*)/NTTProv-CSIRT Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menerima, meninjau dan menanggapi laporan terkait insiden keamanan siber yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Pendukung yang berada pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. *u*

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Juni 2021

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Sandi dan Siber Negara di Jakarta;
4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing masing di Tempat;
5. Anggota Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 225 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 11 Juni 2021

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER  
(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
01.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Pengarah	Memberikan pengarahan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas Tim.
02.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Pengarah	
03.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Pengarah	
04.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	a. mengelola serta bertanggung jawab di dalam mengoordinir pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; dan b. mendukung kelancaran tugas unsur pelaksana penanggulangan dan pemulihan insiden siber di masing-masing Perangkat Daerah.
05.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
06.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
07.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
08.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
09.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Penanggung jawab	
11.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Penanggung jawab	
13.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Penanggung jawab	
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Penanggung jawab	
15.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Penanggung jawab	

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
16.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Penanggung jawab	a. mengelola serta bertanggung jawab dalam mengoordinir pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; dan b. mendukung kelancaran tugas unsur pelaksana penanggulangan dan pemulihan insiden siber di masing-masing Perangkat Daerah.
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Penanggung jawab	
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Penanggung jawab	
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Penanggung jawab	
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Penanggung jawab	
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Penanggung jawab	
22.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Penanggung jawab	
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Penanggung jawab	
24.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Penanggung jawab	
25.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Penanggung jawab	
26.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Penanggung jawab	
27.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Penanggung jawab	
28.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Penanggung jawab	
29.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Penanggung jawab	
30.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Penanggung jawab	
31.	Inspektur Provinsi NTT	Penanggung jawab	
32.	Sekretaris DPRD Provinsi NTT	Penanggung jawab	
33.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Penanggung jawab	
34.	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
35.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
36.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
37.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
38.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
39.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
40.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
41.	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Penanggung jawab	
42.	Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	
43.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;</li> <li>b. menyediakan <i>Point of Contact</i> (PoC) untuk <i>NTTProv-CSIRT</i>, berupa alamat email, nomor telepon dan komunikasi lainnya;</li> <li>c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan <i>NTTProv-CSIRT</i>;</li> <li>d. mengoordinasikan <i>NTTProv-CSIRT</i> dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi <i>NTTProv-CSIRT</i>, serta menjalin kerja sama antar <i>CSIRT</i>;</li> <li>e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan kinerja <i>NTTProv-CSIRT</i>;</li> <li>f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai</li> </ul>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			<p><i>NTTProv-CSIRT</i>;</p> <p>g. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan <i>NTTProv-CSIRT</i>; dan</p> <p>h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.</p>
44.	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. membantu Ketua <i>NTTProv-CSIRT</i> dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;</p> <p>b. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi; dan</p> <p>c. mengoordinasikan penyediaan dan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas <i>NTTProv-CSIRT</i>.</p>
<b>A. Sekretariat</b>			
1.	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sandi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan <i>NTTProv-CSIRT</i>;</p>
2.	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>b. menjadi nara hubung untuk <i>NTTProv-CSIRT</i> dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;</p>
3.	Kepala Seksi Operasional Pengamanan Sandi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>c. menerima, menanggapi dan menganalisa peringatan insiden siber yang ditujukan untuk <i>NTTProv-CSIRT</i> dan memberikan peringatan siber ke <i>CSIRT</i> lainnya;</p>
4.	Yoanne F. Mozes, ST, M.MT/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>d. melakukan identifikasi keamanan siber dan penilaian resiko di Perangkat Daerah pengguna TIK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;</p>
5.	Helmy Rostiana Naffie, S.Kom/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>e. melakukan konsultasi dan memberikan rekomendasi terkait</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
6.	Marsel P. Boro/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	kesiapan penanggulangan dan pemulihan insiden siber di Perangkat Daerah pengguna TIK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan f. membangun kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber di Perangkat Daerah pengguna TIK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
<b>B. Bidang Pengelola Jaringan</b>			
1.	Kepala Seksi Pelayanan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi,
2.	I Made Arthana, ST/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	dokumentasi lalu lintas normal ( <i>baseline</i> ) jaringan dan dokumentasi performa jaringan; b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intruksi di jaringan; c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan; d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan; e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan; f. melakukan tindakan korektif pada jaringan sebagai solusi atas insiden siber maupun

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			temuan celah keamanan; g. berkoordinasi dengan <i>Internet Service Provider</i> (ISP), jika diperlukan; h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
<b>C. Bidang Keamanan Informasi</b>			
1.	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sandi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
2.	Yoanne F. Mozes, ST, M.MT/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
3.	Helmy Rostiana Naffie, S.Kom/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
4.	Marsel P. Boro/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber; e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan ( <i>hardening</i> ) untuk mencegah insiden terulang kembali; f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan; g. melakukan audit atau penilaian keamanan; h. melakukan analisis risiko; i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
<b>D. Bidang Server/ Website/Aplikasi</b>			
1.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. melakukan pengelolaan terhadap <i>content website NTTProv-CSIRT</i> atau sistem informasi dan komunikasi

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
2.	Fian Manafe, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	lainnya; b. melakukan <i>backup</i> data secara berkala dan menyiapkan <i>website</i> cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
3.	Marianus Sabu/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; e. memberikan edukasi dan pelatihan.

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR   
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
 **I. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 225 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 11 JUNI 2021**TIM PENDUKUNG PENANGANAN INSIDEN SIBER  
PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/ ASAL INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
01.	Gracetifella Marsefena Malada, S.Kom/Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.	Unsur Pelaksana	a. melakukan pemantauan, pengidentifikasian dan melaporkan insiden siber yang terjadi pada perangkat daerah kepada Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi;
02.	Kristoforus R. Hayong, S.Kom/ Staf Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	b. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
03.	Reginaldo Kapilawi, SE/ Staf Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	c. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan yang ditemukan;
04.	Jusuf E. Otemusu, ST/ Kasubid Sistem Informasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	d. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan; dan
05.	Fransiscus Da Dores Salem, S.Pd/ Staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	e. melakukan analisis resiko terhadap penanganan insiber siber
06.	Hansen Robinson Molana, S.Sos/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	
07.	Sony L. Tedju Hinga, ST/ Staf Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	

NO	NAMA/ ASAL INSTANSI	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
08.	Yos D. Rini, S.Kom, MM/ Pranata Komputer Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	a. melakukan pemantauan, pengidentifikasian dan melaporkan insiden siber yang terjadi pada perangkat daerah kepada Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi;
09.	Imam Mustofa, SE, M.Si/ Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	b. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
10.	Jeremias Lukas Petrus Mulik/ Staf Dinas Sosial Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	c. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan yang ditemukan;
11.	Fian Manafe, S.Kom/ Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	d. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan; dan
12.	Andreas A. R. Langga/ Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	e. melakukan analisis resiko terhadap penanganan insiber siber
13.	Theodora Fidelia Bria, ST/ Pranata Komputer Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	
14.	Yacob Hendra Ndolu, SE/ Analisis Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	
15.	Bernard Prinus, SE/ Staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	
16.	Gilbertrius N. Gili, A.Md/ Staf Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	
17.	Hendrik Johannes Sine, S.Sos/ Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	

NO	NAMA/ ASAL INSTANSI	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
18.	John Fritz Lakinau, SE, MM/ Analis Layanan Umum Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	a. melakukan pemantauan, pengidentifikasian dan melaporkan insiden siber yang terjadi pada perangkat daerah kepada Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi;
19.	Doris Alexander Ledy, S.Kom/ Pranata Komputer Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	b. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
20.	Jacob Oktavianus Adeo, S.Pt/ Staf Dinas Pternakan Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	c. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan yang ditemukan;
21.	Polykarpus D. Mauko, A.Md/ Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	d. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan; dan
22.	Petrus Manek, S.Fil/ Staf Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	e. melakukan analisis resiko terhadap penanganan insiber siber
23.	Reyza I. C. Rohi, S.Sos/ Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	
24.	Denvinoputra Eduard Habid, BA(HONS)/ Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	
25.	Hosea Huru/ Staf Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	
26.	Benharivo Juzuf, S.Kom/ Staf Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	
27.	Frans Anthonius Toelle/ Pranata Komputer RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Unsur Pelaksana	

24

NO	NAMA/ ASAL INSTANSI	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
28.	Yohanes Ralo, S.Kom Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	
29.	Yanto Feryson Dodo/ Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Unsur Pelaksana	

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR   
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014